



KEPALA DESA BENGKEL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKEL
NOMOR: 01 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA BENGKEL TAHUN 2026

KEPALA DESA BENGKEL

- Menimbang :
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
 8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tunerkulosis;
- b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;
- c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);
- d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
- e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
- f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
- g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melukan kontak serumah; dan
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkel
pada tanggal ,20 Januari
2026

KEPALA DESA BENGKEL
KEPALA DESA BENGKEL
(H. MUHAMMAD IDRUS, SP)

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa
2. Camat Labuapi
3. Kepala Puskesmas Labuapi
4. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKEL
NOMOR: 01 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
BENGKEL TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
BENGKEL TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengawas	CAMAT LABUAPI Lalu Pardita Utama,SE Pembina (Ib) NIP.19740520 2012 1 012
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Labuapi Rohayati,S.Si,S.Keb Pangkat/golongan :Penata TKI,III/d NIP:19690310 1 198803 2 004
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Bengkel H Muhamad Idrus,SP
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Bengkel Rohayani,SE
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Fathullah
6	Anggota	Babinsa Ziad Arrahman
7	Anggota	Bhabinkamtibmas Abdurahman Smith
8	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD) Hamdani
9	Anggota	Ketua TP PKK Desa Huriani
10	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Yuliasti
11	Anggota	Unsur perangkat desa terkait Idham Khalid
12	Anggota	Lembaga kemasyarakatan desa lainnya Irwan Hadi
13	Anggota	Unsur UPKD/K (Nuraini)

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
14	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu atau Poskesdes Merly Madrayani
15	Anggota	Ketua RT dan RW
16	Anggota	Kader dan komunitas Halawiyah
17	Anggota	Tokoh masyarakat/ tokoh agama Ust.H.Mahdudin
18	Anggota	Karang Taruna (Sahroni)
19	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah) Ust.Muhamad Azwar
20	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa (M.Rapii)
21	Anggota	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
22	Anggota	Karang Taruna (Khaerul Watoni)

KEPALA DESA BENGKEL



(H.MUHAMAD IDRUS,SP)